



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVI/2018**

Tentang

Batas Daerah Kabupaten Buton Selatan

- Pemohon** : Muh. Basli Ali (Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar) dan Mappatunru (Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar)
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (UU16/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 13 Maret 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, Lampiran suatu undang-undang merupakan penjelasan dari pasal-pasal dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang, dan karenanya memiliki kekuatan mengikat layaknya norma undang-undang itu sendiri [vide Lampiran II Bab I huruf F butir 192 dan butir 193 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011)]. Oleh karenanya lampiran undang-undang merupakan objek yang menjadi kewenangan Mahkamah. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon I selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dan Pemohon II selaku Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama mewakili Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II tersebut baru diketahui setelah dibahas bersama-sama pokok perkara.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yakni terkait Lampiran UU 16/2014 sepanjang yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah, pembentukan dan penentuan batas wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang. Apabila terjadi permasalahan/sengketa batas wilayah antara daerah dalam satu provinsi atau antar provinsi maka permasalahan tersebut harus diselesaikan secara internal oleh pemerintah. Permasalahan Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan letak wilayah Pulau Kakabia/Kawi-Kawia apakah berada di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ataukah berada dalam daerah

Kabupaten Buton Selatan bukanlah merupakan permasalahan antar kabupaten/kota melainkan merupakan permasalahan antardaerah provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Provinsi Sulawesi Selatan, karena letak wilayah Pulau Kakabia/Kawi-Kawia diklaim berada di antara dua provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 penyelesaiannya merupakan kewenangan Menteri, *in casu* Menteri Dalam Negeri. Artinya, perselisihan batas daerah dalam NKRI bukanlah merupakan masalah konstitusional. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan Lampiran UU 16/2014 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah, persoalan tidak masuknya wilayah Pulau Kakabia/Kawi-Kawia dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar berpengaruh pada penurunan mutu pariwisata laut dan menurunnya kesejahteraan masyarakat, andaiapun merupakan persoalan konstitusional, *quod non*, hal demikian dengan sendirinya akan terselesaikan apabila mekanisme penyelesaian perselisihan batas daerah secara berjenjang yang telah diatur secara rigid sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dilakukan. Sehingga dalam hal ini tidak relevan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkannya.

Bahwa terhadap dalil yang menyatakan Lampiran UU 16/2014 bertentangan dengan UU 12/2011 yang merupakan amanat Pasal 22A UUD 1945, menurut Mahkamah, secara substansial apabila Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa lampiran undang-undang telah memperluas norma sehingga bertentangan dengan UU 12/2011 maka hal demikian dengan sendirinya merupakan bagian dari penyelesaian perselisihan batas daerah yang mekanismenya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Demikian pula halnya dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa Lampiran UU 16/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hal inipun mengikuti pertimbangan Mahkamah perihal penyelesaian perselisihan batas daerah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Bahwa batas daerah provinsi/kabupaten/kota dapat diubah sesuai dengan kehendak pembentuk undang-undang berdasarkan berbagai pertimbangan disebabkan terbukanya kemungkinan melakukan penataan daerah. Artinya, penentuan batas daerah sangat mungkin berubah apabila terjadi perubahan penataan daerah oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, berlakunya Lampiran UU 16/2014 yang mengakibatkan berkurangnya daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu Pulau Kakabia/Kawi-kawia, bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang perubahan tersebut ditentukan oleh undang-undang.

Dengan demikian, tidak terdapat kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dengan berlakunya Lampiran UU 16/2014, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.